



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. (021)89970351 Faximile, (021)89970352 -Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email: disdikabekasi@gmail.com

Bekasi, 12 Oktober 2020

Nomor : 420/167/PAUD-Dikmas/Disdik/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi


Kepada
Yth Ketua Yayasan Pendidikan Islam
Darul Ulum Al Komariyah
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 03.001/TKIT-YPI-DUAQ/IX/2020 tanggal 03 September 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional TK Islam Terpadu YPI Darul Ulum Al-Qomariyah yang berlokasi di Kp. Pilar Rt. 001/005 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, maka berdasarkan hasil Studi kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Survey, Verifikasi, dan Pengkaji Surat Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Swasta Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan/mengizinkan atas beroperasinya lembaga Pendidikan tersebut, dengan catatan :

1. Rekomendasi ini sebagai kelengkapan untuk memproses/mengurus izin operasional Pendirian Sekolah ke Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
2. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI



[Signature]
Dr. H. CARWINDA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670109 198710 1001

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Inspektur Kabupaten Bekasi;
3. Camat Cikarang Selatan;
4. Kepala Desa Serang



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
B E K A S I

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

Nomor : 503.15/ 28 /II/TKIT/DPMPTSP/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018, tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
5. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 503/Kep.339-DPMPTSP/2020, Tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional;
6. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor **420/1687/PAUD-Dikmas/Disdik/2020** Tanggal **12 Oktober 2020**, Perihal Rekomendasi;
7. Surat Permohonan Ketua Yayasan Nomor : **03.001/TKIT-YPI-DUAQ/IX/2020** tanggal **25 Januari 2021**, perihal **Permohonan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen**.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, menyetujui Izin Komersial/Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal **11 Januari 2021** atas nama:

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| a. Nama Yayasan | : | YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUL ULUM AL-KOMARIYAH |
| b. Nama Sekolah | : | TK ISLAM TERPADU YPI DARUL ULUM AL-QOMARIYAH |
| c. Alamat Sekolah | : | Kp. Pilar RT.001/005, Ds. Serang, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi |
| d. Penanggung Jawab Yayasan | : | KH. JAENAL ABIDIN |
| e. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 1221000120878 |
| f. NPWP Yayasan | : | 31.208.075.7-413.000 |
| g. Nama KBLI | : | Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal |
| h. Kode KBLI | : | 85132 |
| i. Kualifikasi/Jenjang | : | Taman Kanak-Kanak |
| j. Masa Berlaku | : | 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan |

Terhadap pelaku usaha yang belum memiliki IMB dan SLF, maka dapat diberikan izin usaha dan izin komersial/operasional dengan jangka waktu 2 (dua) tahun, untuk menyesuaikan atau mempersiapkan IMB dan SLF nya. Notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen izin usaha dan izin komersial/operasional pada sistem OSS, dapat dilakukan setelah IMB dan SLF terpenuhi, dan seluruh Izin Prasarana Usaha berlaku efektif.

Demikian Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : **03 MAR 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI**



Drs. H. SUTIARESMULYAWAN, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19660506 198603 1008

